

KONTRAK KESEPAKATAN

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
BETWEEN

GUMAYA TOWER HOTEL

DAN
AND

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

TENTANG
ON

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

INTERNSHIP PROGRAM

NO: 004/BTP/PKS/III/2021

- I. Pada hari ini, **8 September 2021** bertempat di kantor masing - masing disepakati adanya kerjasama dan saling pengertian dalam hal pelaksanaan On The Job Training/Praktek Kerja Lapangan, penempatan alumni pelaksanaan tridarma perguruan tinggi diantara dua belah Pihak yang disebutkan di bawah ini.

On this day September 8th, 2021 at each office, both parties below agree to establish a mutual relationship on Internship and Graduate Development Program:

II. GUMAYA TOWER HOTEL

Yang beralamat, Gumaya Tower Hotel, Jl. Gajahmada No.59-61, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang diwakilkan oleh **Andrea Mutiara Prayita** yang menjabat sebagai **Training Manager**

*Located, Gumaya Tower Hotel, Jl. Gajahmada No.59-61, Kembangsari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, is represented by **Andrea Mutiara Prayita**, as **Training Manager** hereinafter referred to as the **First Party**, who acts for and on behalf of the company*

III. BATAM TOURISM POLYTECHNIC (BTP)

Yang beralamat di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, yang diwakilkan oleh **M. Nur A Nasution**, yang menjabat sebagai **Director of Batam Tourism Polytechnic** untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK II**.

*Located at Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, is represented by **M. Nur A Nasution**, **Director of Batam Tourism Polytechnic**, hereinafter referred to as the **Second Party**, who acts for and on behalf of the Batam Tourism Polytechnic*

Surat Perjanjian Kerjasama ini efektif sejak tanggal 8 September 2021 berlaku selama 4 tahun sampai dengan tanggal 8 September 2025, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak secara tertulis atau dibatalkan sebelumnya oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

*This Memorandum of Understanding on the agreement for practical training attachment shall take effect from **September 8th, 2021** for a duration of 4 (four) years until **September 8th, 2025**, which may be extended by mutual consent of both parties in writing or earlier terminated by either party in accordance with the provisions hereinafter provided*

Dengan ini, kedua belah Pihak menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Both parties, herewith, express their willingness to comply with the Memorandum of Understanding as stipulated in the following articles:

**Pasal 1 / Article 1
GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA
TERMS OF COLLABORATION**

1. Pihak I akan menyediakan fasilitas Praktek Kerja Lapangan kepada mahasiswa/i Pihak II secara berkala dengan bergantung kepada bisnis hotel dan ketersediaan posisi yang ada.

The First Party will provide the practical placement for Students of the Second Party periodically depending on the hotel business and the availability of the position.

2. Pihak I akan menginformasikan terkait adanya kesempatan untuk bergabung baik itu sebagai tenaga kontrak ataupun staff.

The First Party will give out information related with recruitments that open to Second Party and process the candidates

3. Pihak II akan melakukan penyeleksian kandidat secara internal untuk diteruskan kepada Pihak I.

Second Party shall internally select internship candidates and the result of selection shall be forwarded to the First Party.

**Pasal 2 / Article 2
PENERIMAAN MAHASISWA/I
ACCEPTANCE OF STUDENTS**

1. Pihak I berhak untuk menghubungi dan mengundang mahasiswa/i Pihak II untuk keperluan wawancara dan penyeleksian kandidat.

The First Party is entitled to contact and invite students of the Second Party for the interview and selection process.

2. Pihak I berhak untuk mengadakan tes masuk, wawancara dan atau tes kesehatan kepada mahasiswa/i Pihak II sebelum mulai program Praktek Kerja Lapangan.

The First Party is entitled to conduct placement test, interview and or medical checkup prior to the commencement of the job training of the Second Party's Students.

3. Pihak I akan menginformasikan kepada Pihak II akan hasil wawancara paling lambat 2 minggu dari jadwal wawancara dilaksanakan.

The First Party shall inform the Second Party the result of interview within 2 weeks at latest from the date of the interview.

4. Penerimaan mahasiswa/i Pihak II dalam program Praktek Kerja Lapangan ditentukan berdasarkan pertimbangan dari Pihak I.

It is the discretion of First Party to determine decision to accept or reject every candidate of intern of Second Party based on the interview result and other operational consideration.

Pasal 3 / Article 3
LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PRACTICAL TRAINING LOCATION(S)

Penentuan lokasi hotel untuk praktek kerja lapangan akan ditentukan Pihak I pada Departemen Room Division (Housekeeping & Front Office), Departemen Food and Beverage Service, dan Departemen Food Production and Bakery & Pastry Production.

The internship assignment of every intern will be determined by First Party in Room Division Department (Housekeeping & Front Office), Food and Beverage Service Department, Food Production and Bakery & Pastry Production Department.

Pasal 4 / Article 4
JANGKA WAKTU PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PRACTICAL TRAINING DURATION

1. Program praktek kerja lapangan akan dimulai pada setiap bulan Juli/Agustus sampai dengan Januari/Februari dan pada setiap bulan Januari/Februari sampai dengan bulan Juni/Juli

The practical training program shall be commenced every July/August to January/February and in every January/February to June/July

2. Program praktek kerja lapangan akan dilaksanakan selama 16 – 24 minggu. Dan untuk periode praktek kerja lapangan selanjutnya akan dilakukan proses seleksi segera pada minggu ke 16 batch sebelumnya.

The practical training attachment at the premises will be for 16 – 24 weeks. Each subsequent period of attachment shall commence on the day immediately at week 16th of attachment of the preceding batch of student.

Pasal 5 / Article 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK I
RIGHST AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

1. Pihak I mempunyai hak seperti berikut:

The First Party is entitled of the following rights:

- a. Memberhentikan mahasiswa/i Pihak II yang melanggar bagian manapun dari kesepakatan ini, peraturan perusahaan atau tata tertib yang berlaku pada lokasi Pihak I, atau berdasarkan pertimbangan Pihak I, mahasiswa/i Pihak II tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar/ekspektasi Pihak I.

To terminate any student of the Second Party's` who violate any part of this agreement, hotel rules or employment regulation that applicable in First Party location, or based on First Party consideration that the student is not carrying out a good job according to the standards / expectation of the First Party.



- Pasal 6 / Article 6**
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SECOND PARTY

1. Pihak II berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pihak I bila mahasiswa/i Pihak II yang menjalani pelatihan di Pihak I diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Pihak I paling lambat dua (2) minggu sebelum acara tersebut.
The Second Party is entitled to issue a notification letter to the First Party if students on the job training at the First Party's place shall be recalled for significant and urgent matters, such as exams. This notification letter shall be received by the First Party at latest 2 weeks before the occasion.
2. Pihak II berhak memantau perkembangan mahasiswa/i Pihak II yang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak I lebih dari 1 (satu) kali kedatangan ke Pihak I selama masa pelatihan mahasiswa/i Pihak II, dengan catatan harus menghubungi Pihak I serta membuat perjanjian untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Pemberitahuan kunjungan harus diterima oleh Pihak I paling lambat 2 minggu sebelum kunjungan.
The Second Party is entitled to monitor the development progress of their students who are undergoing an internship at First Party premises by visiting the internship venue for more than 1 (one) time. The Second

Party shall notify the First Party regarding the visit for the purpose of deciding the date and time of visit. The notification of the Second Party shall be received by the First Party at latest 2 weeks before the visit.

3. Pihak II berkewajiban untuk mengirimkan maksimal 2 (dua) orang instruktur untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak I dengan sekurang-kurangnya berkunjung ke Pihak I satu kali dalam satu periode.

The Second Party is responsible for sending a maximum of two (2) instructors to monitor its students who are undergoing the internship program at First Party premises at least once in 1 (one) period of internship.

4. Pihak II berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya Pihak I dalam masalah praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak II yang dilakukan oleh Pihak I, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib praktek kerja lapangan yang disusun oleh Pihak I.

The Second Party shall provide full supports to the First Party with regard to the students' internship program, including supporting the implementation of the First Party's Internship Regulations.

5. Pihak II berkewajiban memastikan bahwa barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I pada mahasiswa/i Pihak II yang menjalankan praktek kerja lapangan di Pihak I, seperti seragam, name tag, kunci loker, dan lain-lainnya bila ada, dikembalikan oleh para mahasiswa/i paling lambat satu (1) hari setelah mahasiswa/i menyelesaikan program praktek kerja lapangan. Pihak I berhak meminta ganti kerugian atas kehilangan/kerusakan barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak I kepada mahasiswa/i Pihak II selama masa praktek kerja lapangan apabila terbukti bahwa atas barang-barang tersebut terdapat kerusakan dan/atau kehilangan selama digunakan oleh mahasiswa/i Pihak II.

The Second Party shall ensure that all belongings of the First Party used by a student during the internship period shall be returned at latest 1 (one) day after the completion of the student's internship program. The First Party is entitled to ask the student to recover any damages or loss of hotel belongings that lent by the First Party to the student during the internship period once it is proven that the damaged or loss is caused by Second Party's student.

Pasal 7 / Article 7

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA / I PIHAK II RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TRAINEES

1. Selama menjalankan program praktek kerja, mahasiswa/i Pihak II mempunyai hak-hak sebagai berikut :

Whilst undergoing the job-training program, students of the Second Party shall be entitled to the following:

- a. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah selama 9 (sembilan) jam setiap harinya
Each practical training day will be for a period of eight (9) hours
- b. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah sesuai dengan operasional hotel dan departemen terkait.
Practical training will be scheduled to be 5 (five) days with two days break in a week
- c. Mendapatkan makan setiap hari sesuai dengan waktu kerjanya
Duty meal for each day.
- d. Menggunakan perlengkapan praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak II untuk seragam departemen
FBP menggunakan seragam sendiri sesuai dengan sekolah.
To use the practical training equipment such as uniforms and working equipment provided by students of the Second Party and locker will be provided by the First Party.

- e. Mengikuti pelatihan teori dan praktek yang diselenggarakan oleh departemen/bagian yang bersangkutan maupun pelatihan umum yang diselenggarakan oleh Pihak I.
To participate in the theory and practical trainings conducted by the department/section as well as the general trainings conducted by the First Party.
- f. Mendapatkan Sertifikat bukti keikutsertaan dalam program "Praktek Kerja Lapangan" pada akhir program bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak I.
To obtain the "Certificate of Training" at the completion of the practical training period if all requirements set by the First Party have been met.

2. Mahasiswa/i Pihak II memiliki kewajiban sebagai berikut:

Students of the Second Party shall have the following obligations:

- a. Untuk membayar segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi, termasuk di dalamnya adalah biaya rawat inap rumah sakit, biaya hidup, dan asuransi kecelakaan
To pay for their own expenses including hospitalization, life and personal accident insurance.
- b. Mengikuti program kerja lapangan sejak dimulai hingga berakhir.
To participate to the whole programs from the beginning until the end.
- c. Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak I.
To comply with the rules and regulations as stipulated by the First Party.
- d. Membuat laporan tertulis mengenai hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan menyerahkannya pada Pihak I sebelum menyerahkannya kepada Pihak II.
To submit a copy of the Supervised Field Training report to First Party for review and approval before submitting it to Second Party.
- e. Memberitahu Pihak I bila tidak dapat hadir pada hari kerja yang telah dijadwalkan minimal 2 (dua) jam sebelum jadwal pelatihan.
To notify the First Party when students are unable to come on the scheduled working day at the latest two hours before the commencement of the shift.

PASAL 8 /Article 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
DISPUTE RESOLUTION

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

If any differences or misunderstandings occur in the implementation of this agreement, both parties agree to settle such differences and misunderstanding amicably. If both parties cannot reach a consensus, both parties agree to resolve their differences according to the applicable law of Indonesia

Pasal 9/Article 9
PENUTUP
CLOSING

Surat Perjanjian Kerjasama ini akan mengatur hubungan antara Pihak I dan Pihak II selama masa berlangsungnya praktek kerja lapangan. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

This Memorandum of Understanding shall regulate the relationship between the First Party and the Second Party during the practical training process. Any other matters which are not mentioned in this Memorandum of Understanding shall be arranged later on the mutual benefit of both parties.

Pada Tanggal 8 Septmber 2021

On September 8th, 2021

Andrea Mutiara Prayita
Gumaya Tower Hotel
Pihak I
The First Party



M. Nur A Nasution
Politeknik Pariwisata Batam
Pihak II
The Second Party

Lampiran Gumaya Tower Hotel Semarang

No	Periode	Jumlah	NIM	Nama mahasiswa
1	Januari - Juli 2021	4	2019030144	Hanifa Mar'atus Sholehah
2			2019030125	Miftahul Hayati
3			2019030060	Tanasya Meli Kevitanturi
4			2019030058	Tasya Ruslina